

Volume 13, Agustus 2007, TH. XIII, NO. 2

ISSN 0853 - 2273

**MAJALAH ILMIAH****PENGEMBANGAN PELATIH ATLETIK SEBAGAI SUATU PROFESI
DI INDONESIA**

○○○

TAHAP PERKEMBANGAN MOTORIK BAYI

○○○

**MEMAHAMI TES, PENGUKURAN DAN PENILAIAN
UNTUK PENGEMBANGAN INSTRUMEN RANAH PSIKOMOTOR**

○○○

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT MAHASISWA D-II PGSD PENJAS
FIK UNY DALAM MELAKSANAKAN PENGAJARAN MIKRO**

○○○

**POLA PERMAINAN OFF-THE-BALL SCREEN UNTUK MENGHADAPI
PERTAHANAN MAN-TO-MAN**

○○○

**PENGAJIAN INDEK PEMBANGUNAN OLAHRAGA
DI KABUPATEN SLEMAN**

○○○

**PENTINGNYA PENGUASAAN GERAK DASAR BAGI SISWA SEKOLAH DASAR
SEBAGAI PENUNJANG KETERAMPILAN BERMAIN SEPAKBOLA**

○○○

PERANAN MANAGER DALAM KLUB BOLA VOLI

○○○

SEJARAH PERKEMBANGAN OLAHRAGA ANGGAR

○○○

RESENSI BUKU: SEJARAH UNTUK SEMUA**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

PENGEMBANGAN ETIK SEBAGAI SUATU PROFESI DI INDONESIA

DAFTAR ISI

- Pengembangan Pelatih Atletik Sebagai Suatu Profesi di Indonesia
Oleh Ria Lumintuarso 147
- Tahap Perkembangan Motorik Bayi
Oleh B Suhartini 164
- Memahami Tes, Pengukuran Dan Penilaian Untuk Pengembangan Instrumen Ranah Psikomotor
Oleh Hari Yulianto 173
- Faktor-faktor Penghambat Mahasiswa D-II PGSD Penjas FIK UNY Dalam Melaksanakan Pengajaran Mikro
Oleh Sri Winarni 186
- Pola Permainan Off-The-Ball Screen Untuk Menghadapi Pertahanan Man-To-Man
Oleh Budi Aryanto 205
- Pengkajian Indek Pembangunan Olahraga Di Kabupaten Sleman
Oleh Agus Susworo Dwi Marhaendro & Subagyo 220
- Pentingnya Penguasaan Gerak Dasar Bagi Siswa Sekolah Dasar Sebagai Penunjang Keterampilan Bermain Sepakbola
Oleh Yudanto 236
- Peranan Manager Dalam Klub Bola Voli
Oleh Guntur 249
- Sejarah Perkembangan Olahraga Anggar
Oleh Faidillah Kurniawan 263
- Resensi Buku: Sejarah Untuk Semua
Oleh Subagyo & F. Suharjana 273

buku (10%)	buku (10%)
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)
X 30%	X 10%
X 30%	X 10%
(90+90)/2 X 30%	(90+90)/2 X 30%
27,0	27,0

PENGEMBANGAN PELATIH ATLETIK SEBAGAI SUATU PROFESI DI INDONESIA

(Sebuah Perspektif Undang-Undang
Sistem Keolahragaan Nasional dan IAAF)

Oleh: Ria Lumintuarso
Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY

Abstrak

Pelatih merupakan sebuah profesi dan unsur yang sangat krusial dalam pembinaan prestasi olahraga. Hal ini mengingat bahwa pelatih adalah salah satu bagian dari segitiga pondasi (yaitu: pelatih – olahragawan – organisasi) untuk terciptanya prestasi olahraga. Dengan disahkannya UURI nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, profesi kepelatihan olahraga diharapkan dapat dikukuhkan sebagai profesi yang sebenarnya dan dilindungi sesuai dengan bidangnya.

Profesi bukanlah sekedar suatu pekerjaan, tetapi suatu pekerjaan yang memiliki ciri-ciri dan kriteria sebagai berikut: keahlian (*expertise*), tanggung jawab (*responsibility*), kesejawatan (*corporetness*), dan etika (*ethics*). *Profession is the combination of activities and skills that a person brings to a particular task in a work setting which aids him in making living.*

Tulisan ini mengangkat permasalahan pelatih olahraga dalam perspektif UURI nomor 3 tahun 2005 tersebut, dan kaitannya dengan badan internasional atletik yang telah mengaturnya dalam "Coach Education and Certification System" (CECS) oleh IAAF. Kajian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa pelatih atletik adalah benar-benar sebuah profesi yang diakui dan dilindungi sesuai dengan perspektif UURI nomor 3 tahun 2005.

Kata-kata kunci: Pelatih, Atletik, Profesi, Olahraga.

Pelatih adalah sosok yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan atlet dalam melaksanakan latihan dan pertandingan. Oleh karena itu sosok pelatih sering dijadikan "bemper" atau "kambing hitam" terhadap kegagalan atlet dalam tugas memenangkan pertandingan/perlombaan. Mencermati fenomena tersebut dapat diasumsikan bahwa pelatih merupakan sebuah profesi dan unsur yang sangat krusial dalam pembinaan prestasi. Hal tersebut memang tidaklah salah karena para pakar olahraga pun telah menyatakan bahwa: pelatih-atlet-organisasi merupakan segitiga pondasi untuk terciptanya prestasi olahraga.

Kenyataan di lapangan tidaklah seindah dengan konsepsi teoritik di atas. Banyak sekali individu yang mengerjakan pekerjaan melatih, namun sebenarnya mereka bukan dan belum layak mengembangk tugas pelatih sebagai profesi. Banyak bermunculan atlet berbakat di sekolah dan masyarakat yang ditangani oleh tenaga yang tidak memiliki kompetensi sebagai pelatih atau tidak profesional, sehingga bakat-bakat tersebut layu sebelum berkembang atau *drop out* di tengah jalan karena cedera atau pun meminjang istilah kedokteran sebagai *malpraktik*.

Sampai tahun 2004 tidak ada masyarakat atau satu lembaga pun yang mampu membawa para pelaku malpraktik tersebut kepada sanksi pelanggaran profesi kepelatihan olahraga, karena memang tidak ada perundangan yang memayungi profesi kepelatihan olahraga. Munculnya UU Sistem Keolahragaan Nasional pada tahun 2005 diharapkan profesi kepelatihan olahraga dapat dikukuhkan sebagai profesi yang sebenarnya dan dilindungi sesuai dengan profesi yang lain seperti dokter, hakim, dan sebagainya.

Konsekuensi dari harapan tersebut, masyarakat olahraga harus mampu menunjukkan bahwa pelatihan olahraga memang layak dan memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai profesi yang dilindungi oleh perundangan yang berlaku. Berbagai persyaratan akademis dan etika serta asosiasi yang mewadahi, dan sebagainya merupakan sebuah kriteria yang harus dipenuhi oleh berbagai bidang yang ingin menunjukkan diri sebagai profesi termasuk profesi pelatih olahraga.

meningkatkan profesionalisme pelatih olahraga secara umum dan khususnya pelatih atletik di Indonesia.

Etika profesi dalam kepelatihan atletik berjalan seiring dengan tingkat perkembangan olahraga atletik itu sendiri di masyarakat, sampai sejauh mana profesi pelatih atletik dapat berkembang dan terbentuk di Indonesia. Etika profesi pada dasarnya adalah penghargaan seseorang terhadap profesi berdasarkan keyakinan, loyalitas dan kreativitasnya tentang pemahaman baik dan buruk, sehingga mengarahkan dirinya untuk menunaikan suatu kewajiban dalam menyelesaikan pekerjaannya yang dapat diamati melalui penampilannya (Hutauruk, 2000:6).

Kode etik pelatih atletik telah dicanangkan oleh IAAF secara internasional untuk digunakan oleh seluruh pelatih di Indonesia. Implementasi dari kode etik tersebut di Indonesia masih sering terjadinya ketidakpahaman pada kode etik itu sendiri. Banyak pelatih yang secara tidak sadar telah melanggar kode etik dalam kepelatihan atletik. Oleh karena itu seringkali terjadi pergeseran dari kode etik menjadi peraturan seperti batas umur minimal dalam mengikuti event atau nomor tertentu seperti lari marathon. Keamanan tempat berlatih juga menjadi salah satu hal yang sering dilanggar pelatih tanpa memahami bahwa hal tersebut telah melanggar kode etik. Oleh karena itu kampanye atau sosialisasi tentang kode etik pelatih atletik ini perlu dilakukan dengan baik ke seluruh pelosok tanah air.

KESIMPULAN

Dari uraian dan paparan di atas ada beberapa benang merah yang dapat penulis sampaikan pada penutup ini. Hal ini merupakan suatu yang krusial dalam pengembangan keolahragaan di Indonesia terutama berkaitan dengan aspek ketenagaan yang telah dicantumkan dalam UURI nomor 3 tahun 2005 yang telah memayungi tenaga keolahragaan dengan aturan yang telah ditetapkan. Ini berarti perkembangan profesi keolahragaan mendapatkan angin segar untuk segera dikembangkan. Ada beberapa kesimpulan dan saran berkaitan dengan profesi pelatih di bidang atletik.

Beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelatih atletik sebagai tenaga keolahragaan di Indonesia telah memenuhi kriteria dan syarat untuk dapat disebut sebagai profesi dan telah dilindungi oleh UURI nomor 3 tahun 2005.
2. IAAF dan sistem keorganisasian atletik di dunia termasuk di Indonesia yaitu PB PASI telah memiliki sistem pendidikan dan sertifikasi pelatih sebagai syarat keahlian melalui proses pendidikan dan pengalaman lapangan yang memperkuat status pengembangan pelatih atletik sebagai profesi.
3. Sistem pelatihan dalam atletik yang diatur dengan tiga tingkat kepelatihan yaitu tingkat dasar, lanjutan dan diploma IAAF menempatkan pelatih atletik dengan kewenangan tugas sesuai dengan tingkatannya tersebut. Hal ini merupakan tugas dan sekaligus tanggung jawab profesif yang harus diemban oleh para pelatih atletik di seluruh dunia.
4. Organisasi profesi untuk pelatih atletik di dunia dan di Asia telah terbentuk dan menempatkan seluruh pelatih atletik sebagai anggota asosiasi. Namun di Indonesia lembaga tersebut masih meempel pada federasi dan belum secara konkret terbentuk secara mandiri. Untuk itu di masa datang organisasi ini perlu dibentuk secara mandiri untuk memperbesar akses pelatih atletik dalam hubungan dengan kesejawatan pelatih atletik dan dalam rangka meningkatkan kualitasnya.
5. Setiap pelatih atletik telah diberikan orma bertingkah laku melalui kode etik yang disusun oleh IAAF secara internasional. Dengan demikian pelatih atletik telah secara lengkap memiliki aturan hukum dan norma yang harus diikuti sebagai tanggung jawab dan keahlian sebagai profesi keolahragaan.
6. Mengacu pada butir satu sampai dengan lima di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelatih atletik telah memenuhi syarat sebagai profesi dan dapat dikembangkan dengan melakukan program dan kegiatan yang lebih intensif dari para pelatih atletik sendiri di Indonesia. Hal inilah yang dirasakan masih belum optimal dilakukan, sehingga profesi pelatih atletik

masih belum menampakkan eksistensinya secara penuh di masyarakat.

SARAN

Beberapa saran untuk pengembangan profesi kepelatihan atletik sebagai berikut:

1. Para pelatih atletik di Indonesia perlu segera membentuk asosiasi profesi untuk memperkuat kedudukan sebagai profesi dan melindungi anggota dan profesinya agar dapat berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya.
2. Pola pendidikan pelatih atletik yang telah disusun oleh IAAF akan sangat efisien dan optimal bila diimplementasikan ke dalam sistem pendidikan pelatih atletik melalui LPTK Olahraga (FIK) yang ada di Indonesia dengan melakukan penyetaraan dengan sistem pemantauan kualitas dan standart yang ditentukan oleh PB PASI.
3. Peran PB PASI sebagai lembaga pembina profesi pelatih atletik merupakan posisi strategis yang perlu merancang pemanfaatan keberadaan UU RI tentang Sistem Keolahragaan Nasional untuk mengoptimalkan potensi pelatih atletik di Indonesia sebagai profesi melalui prinsip pengembangan, advokasi dan pelayanan. Dengan demikian diharapkan perkembangan prestasi atletik di Indonesia pun akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Beyer, Erich. (1992). *Dictionary of Sport Science*. Germany: Meyer & Meyer.
- Hutauruk, Bonardo. (2005). *Kualitas Audit Kinerja. Disertasi*. Jakarta: PPS Universitas Negeri Jakarta.

- IAAF. (1992). *Coaches Education and Certification System Level I. Lecturer Handbook*. Monaco: IAAF.
- _____. (1991). *Development Cooperation A Situation Analysis and Strategy Development Athletics*. London: IAAF.
- _____. (1996). *IAAF Code of Ethics for Coaches*. Monaco: IAAF.
- Kelly, Luke E. Vincen J Melograno VJ. (2004). *Developing the Physical Education Curriculum*. USA: Human Kinetics.
- Presiden RI. *Undang-Undang RI Nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Kemenegpora.
- Sudjud, Hernowo. (2005). Studi Korelasi antara Gaya Kepemimpinan, Pengetahuan Kode Etik dan Profesionalisme Kinerja dengan Kinerja Konsultan Jasa Konstruksi. *Disertasi*. Jakarta: PPS UNJ.
-